

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Fungsi Bank

Ada beberapa pendapat yang mengemukakan tentang pengertian bank namun pada dasarnya menyatakan bank adalah usaha untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat . Untuk mengetahui pengertian bank adalah sebagai berikut :

Menurut **Verryn Stuart** yang dikutip dari buku Keuangan Thomas Suyatno tahun 1990 adalah :

“ Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit , baik dengan alat - alat pembayaran nya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain , maupun dengan jalan memperedarkan alat - alat penukar baru berupa uang giral “ .

(Thomas Suyatno 1993)

Menurut **A. Abdurrachman** dalam Ensiklopedi Ekonomi Keuangan dan Perdagangan :

“ Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman , mengedarkan mata uang , pengawasan terhadap mata uang , bertindak sebagai tempat menyimpan benda - benda berharga , membiayai perusahaan - perusahaan dan lain - lain .

Menurut **Undang - Undang Perbankan** No. 7 tahun 1992 :

“ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak .

Menurut Undang - Undang NO. 14 / 1967 pasal 1 tentang Pokok - Pokok Perbankan adalah:

“ Lembaga Keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa - jasa dalam lalu lintas peredaran uang dan pembayaran uang “ . (Thomas Suyatno , 1993)

Adapun fungsi bank diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Bank sebagai penerima kredit .

yaitu bank sebagai suatu lembaga yang menerima uang dan dana - dana lainnya .

contohnya : Tabungan , Giro dan Simpanan Deposito .

b. Bank sebagai pemberi kredit

yaitu bank sebagai suatu lembaga yang melaksanakan kegiatan perkreditan .

Misalnya : kredit modal kerja , kredit investasi perumahan .

c. Bank sebagai tempat menyimpan barang berharga .

yaitu bank sebagai suatu lembaga tempat menyimpan surat - surat dan barang berharga .

d. Bank sebagai pelaksana atau pelayanan pembayaran .

yaitu bank sebagai perantara dalam pelaksanaan pembayaran untuk transaksi - transaksi dalam negeri maupun luar negeri .

e. Bank sebagai pengelola dana

yaitu bank sebagai suatu lembaga yang mengeluarkan dana dari pihak luar (pemerintah, perusahaan perorangan dan sumber - sumber lainnya) .

2.2 Jenis dan Usaha Bank

Menurut jenisnya bank terdiri dari :

- a. Bank Umum
- b. Bank Perkreditan Rakyat

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran .

Adapun dalam usaha - usaha Bank Umum yaitu sebagai berikut :

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro , deposito berjangka , sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu .
- Memberikan kredit .
- Menerbitkan surat pengakuan hutang .
- Membeli , menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah lainnya:
- a.. Surat - surat wesel termasuk wesel yang di akseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat - surat itu

- b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih dari kebiasaan dalam surat yang dimaksud .
 - c . Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
 - d . Obligasi .
 - e . Surat dagang yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun .
 - f . Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
- Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah .
 - Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat - surat berharga .

Larangan yang dilakukan oleh Bank Umum :

1. Bank Umum tidak boleh melakukan usaha peransuransian .
2. Melakukan penyertaan modal , kecuali menyimpan dana kepada bank - bank lainnya , maupun penyertaan dana yang bersifat gagal kredit .

Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa salah satu dari :

- a. Perusahaan perseroan (Persero)
- b. Perusahaan Daerah
- c. Perseroan Terbatas (PT)
- b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka , tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu .

Usaha - Usaha yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut :

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu .
- Memberikan kredit .
- Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah .
- Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) , deposito berjangka , sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

Larangan yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat adalah :

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalulintas pembayaran .
2. Melakukan kegiatan dalam valuta asing .
3. Melakukan penyertaan modal .
4. Melakukan usaha perasuransian .
5. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana diatas .

Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari :

- a. Perusahaan Daerah
- b. Koperasi
- c. Perseroan Terbatas
- d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah .

2.3 Pengertian Tabungan

Pengertian tabungan menurut Undang - Undang Perbankan tentang Ketentuan Umum dalam pasal 1 (1992), “ Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu .

Menurut Undang - Undang Perbankan tentang Ketentuan Umum dalam pasal 1 ayat 6, tabungan adalah simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka , sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu .

Sedangkan bagian pembina LPK BPD Jawa Barat mengartikan tabungan sebagai simpanan - simpanan pihak ketiga bukan bank lain pada bank bersangkutan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat - syarat tertentu, misalnya simpanan hanya dapat diambil dengan membawa buku tabungan dan menandatangani buku tabungan atau kuitansi pengambilan .

2.4 Prosedur Tabungan

Prosedir tabungan secara umum yang berlaku disetiap bank menurut Sukardi dan Achmad Anwari, (1982) adalah sebagai berikut :

1. Calon nasabah datang ke bank yang terdekat yang bertindak sebagai bank penyelenggara .
2. Bank akan memberikan formulir pendaftaran kepada calon nasabah .

3. Calon nasabah mengisi formulir pendaftaran serta contoh tanda tangan .

4. Jumlah setoran pertama untuk calon nasabah sekurang - kurangnya Rp

(besarnya dapat ditentukan oleh bank yang bersangkutan)

5. Kemudian nasabah yang sudah mendaftar tadi akan menerima buku tabungan dari petugas bank .